



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH KECAMATAN CANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Candung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH KECAMATAN CANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Candung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balai Sati

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH,

ttt

YELNI YUNITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZI MARTSON



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 129 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
 CANDUANG KOTO LAWEH KECAMATAN CANDUNG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI CANDUANG KOTO
 LAWEH KECAMATAN CANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1	Ririn Almiftah Sari	P	1	PUTIRAMUH
2	Ahmad Taher	L	2	LABUANG
3	Fikri Ilahi	L	3	LABUANG
4	Nani Warningsih	P	4	LABUANG
5	Abdul Latif	L	5	BINGKUDU
6	Siska Riani	P	6	BINGKUDU
7	Hasnul Insan	L	7	BINGKUDU
8	Ariyan Saputra	L	8	BINGKUDU
9	Sentiatul Mursyidah	P	9	100 JANJANG
10	Feby Dwi Yanti	P	10	100 JANJANG
11	Tia Yulianti	P	11	GANTIANG KOTO TUO
12	Yogi Mulya	P	12	GANTIANG KOTO TUO
13	Linda Yanti	P	13	GANTIANG KOTO TUO
14	Sustri Yanti	P	14	BATU BALANTAI
15	Ikrar Ramadhoni	L	15	BATU BALANTAI
16	Dewi Puspita	P	16	BATU BALANTAI
17	Lala Putri	P	17	LUBUAK AUA
18	Zulhamdi	L	18	LUBUAK AUA
19	Yessi	P	19	LUBUAK AUA
20	Liza Mariani	P	20	III KAMPUANG
21	Anisa Rahmawati	P	21	III SUKU
22	Fitria Kusuma	P	22	III SUKU
23	Mimi Welmita	P	23	CDG GUGUAK KATIAK
24	Nur Haffyzah	P	24	XII KAMPUANG
25	Angga Pranata	L	25	XII KAMPUANG
26	Rizki Utama Putra	L	26	XII KAMPUANG
27	Desi Junita Sari	P	27	CDG GUGUAK KATIAK
28	Sri Rahmi	P	28	CDG GUGUAK KATIAK
29	Inoy Ramda Zera	P	29	CDG GUGUAK KATIAK

30	Lisra Wahyuni	P	30	GANTIANG KOTO TUO
31	Hari Tasnim	L	31	LABUANG

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH,

ttd

YELNI YUNITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON